



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jenderal Ahmad Yani Km. 3,5 Paringin Kodepos 71618

Telp/Fax.(0526) 2029534

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN NOMOR: 471/ 79 /DUKCAPIL-BLG/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN AKTOR DAN PELAKSANA INOVASI JEBOL AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran di Kabupaten Balangan, perlu dibentuk Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi dan Pelaksana/Pengelola Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tentang pembentukan aktor dan pelaksana inovasi Jebol Akta Kelahiran di Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2018-2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi dan Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi Jebol Akta Kelahiran tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini.

KEDUA : Aktor Inovasi/Jejaring Inovasi seperti dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan dan kebijakan umum pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran;
2. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran;
3. Membangun dan mengembangkan jejaring kerja dan forum multipihak dengan berbagai pihak;
4. Melakukan sosialisasi tentang inovasi Jebol Akta Kelahiran;
5. Menindaklanjuti jika terjadi permasalahan terkait pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran.

KETIGA Tim Pengelola/Pelaksana Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum (KESATU) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan peralatan pendukung pelaksanaan kelancaran inovasi (komputer, printer, jarkomdat);
1. Dinas Dukcapil Kabupaten Balangan melakukan pengolahan data penduduk yang belum memiliki akta kelahiran khususnya untuk penduduk usia 0-17 tahun;
2. Menyusun jadwal pelayanan dan menyiapkan petugas layanan jebol akta kelahiran;
3. Melakukan layanan jemput bola akta kelahiran ke desa-desa atau sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

4. Memproses berkas layanan jebol akta kelahiran melalui aplikasi SIAK menjadi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil hasil layanan jebol akta kelahiran kepada masyarakat melalui kepala desa atau kepala sekolah;
6. Mengarsipkan berkas kelengkapan pengajuan akta kelahiran dengan baik;
7. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk baik itu berupa kritik, saran, masukan maupun keluhan dengan bahasa yang baik dan sopan;
8. Melaporkan kepada atasan jika terjadi kendala dalam pelaksanaan inovasi Jebol Akta Kelahiran .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal // Mei 2022



Lampiran 1

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan
Nomor: 471/ 79/DUKCAPIL-BLG/Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN AKTOR INOVASI/JEJARING INOVASI
JEBOL AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI	KET
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua	DISDUKCAPIL	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris	DISDUKCAPIL	
3.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	BAPPEDALITBANG	
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	DINSOS, PPPA & PMD	
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	DISDIKBUD	
6.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Anggota	DISKOMINFOSAN	
7.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota	DPMPTSPPT	
8.	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	DISDUKCAPIL	
9.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	DISDUKCAPIL	
10.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	DISDUKCAPIL	
11.	Camat se-Kabupaten Balangan	Anggota	KECAMATAN	
12.	Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Balangan	Anggota	KELURAHAN/ DESA	
13.	Tokoh Masyarakat	Anggota	TOKOH MASYARAKAT	
14.	LSM	Anggota	LSM	
15.	Wartawan	Anggota	MEDIA MASSA	
16.	Pimpinan Ar Raudah Resto and Waterpark	Anggota	DUNIA USAHA	
17.	Ketua Sekolah Tinggi ilmu Komputer Sapta Mandiri	Anggota	STIKOM SAPTA MANDIRI	



Lampiran 2

Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan
Nomor: 471/ 79/DUKCAPIL-BLG/Tahun 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA/PELAKSANA INOVASI
JEBOL AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BALANGAN**

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Balangan	Sekretaris	
3.	Kabid. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota	
4.	Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota	
5.	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
6.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Anggota	
7.	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota	
8.	JF Penata KKB (Sub koordinator Identitas Penduduk)	Verifikator	
9.	JF Penata KKB (Sub koordinator Pindah Datang & Pendataan Penduduk)	Verifikator	
10.	JF Penata KKB (Sub koordinator Kelahiran dan Kematian)	Verifikator	
11.	JF Penata KKB (Sub koordinator Perkawinan, Perceraian, dan Perubahan Kewarganegaraan)	Verifikator	
12.	JF Penata KKB (Sub koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	Verifikator	
13.	JF Penata KKB (Sub koordinator Kerjasama dan Inovasi Pelayanan)	Verifikator	
14.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrator	
15.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Administrator	
16.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrator	
17.	Pengolah Data Kependudukan	Administrator	
18.	Pengolah Data Pencatatan Sipil	Administrator	
19.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
20.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
21.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
22.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
23.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
24.	Operator SIAK Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Operator	
25.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
26.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
27.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
28.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
29.	Operator SIAK Pelayanan Pencatatan Sipil	Operator	
30.	Operator SIAK Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan	Operator	
31.	Operator SIAK Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan	Operator	

